



**P U T U S A N**

**Nomor 192 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan perkara para Terdakwa sebagai berikut :

- I. Nama : **I WAYAN GUSANA;**  
Tempat lahir : Tanjung;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/10 Agustus 1955;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pensiunan Guru;
- II. Nama : **I GUSTI NYOMAN ANGSOCA;**  
Tempat lahir : Lombok Barat;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1967;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : PNS (Guru);
- III. Nama : **I WAYAN GUSINA;**  
Tempat lahir : Karang Jero - Tanjung;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/1 Januari 1968;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : PNS;
- IV. Nama : **I GUSTI LANANG GEDE DIRT PANDU;**  
Tempat lahir : Karang Jero;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1974;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan  
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

V. Nama : **I GUSTI LANANG ARSA DIKA;**

Tempat lahir : Karang Jero – Tanjung;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/9 November 1981;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan  
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

VI. Nama : **I GUSTI LANANG ASMAJAYA**

Tempat lahir : Tanjung;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/11 Januari 1971;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Jero, Desa Tanjung, Kecamatan  
Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 13.05 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha yang merupakan salah satu ahli waris dari pasangan I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Ayu Sutji berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung telah memiliki dan menguasai obyek tanah dengan Pipil Nomor 664 yaitu sebidang tanah seluas 10.765 meter persegi yang berlokasi di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara tanah milik Sdr. I Gusti Gede Bawa;
  - Sebelah Selatan tanah milik I Nengah Tegal;
  - Sebelah Timur tanah milik I Gusti Made Kerta Yusa, dan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan parit;
- Bahwa atas penguasaan Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud di atas, diketahui pula oleh pemilik-pemilik lahan tanah sandingan diantaranya adalah Sdr. I Gusti Gede Bawa dan atas penguasaan serta penggarapan obyek tanah sebagaimana dimaksud di atas sejak lama telah dilakukan oleh almarhum orang tua Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hal ini pun diketahui pula oleh beberapa anggota masyarakat yang tinggal di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara diantaranya yaitu Sdr. I Wayan Dapet, Sdr. I Gusti Nyoman Jelantik dan Sdr. I Komang Gede Serbi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2014, Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sokong, para Terdakwa telah menggadaikan obyek tanah sebagaimana dimaksud di atas kepada

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. I Putu Suta Alit Ardana senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 29 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris Baiq Lily Chaerani, SH yang terletak di Jalan Raya Tanjung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa mereka Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ternyata pada tanggal 17 September 2015 Kepala Desa Sokong telah menerbitkan surat dengan Nomor 590/73/DS/IX/2015 yang isinya pada pokoknya mencabut sporadik Register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 yang dimiliki oleh para Terdakwa;
- Bahwa atas uang gadai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha mengalami kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 385 ke-4 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 25 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmaja) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Hak Atas Tanah yang belum bersertifikat" sebagaimana Dakwaan (Tunggal) Pasal 385 ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmaja) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Natha Surastha;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS), An. Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung tanggal 31 Agustus 2001;
- 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28-04-2014, dan;
- 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT BAIQ LILY CHAERANI, SH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Mtr., tanggal 4 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI MENGGADAIKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU";

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
  - 1 (satu) lembar Surat dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
  - 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
  - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
  - 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 88/PID/2016/PT.MTR., tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Mtr., tanggal 4 Oktober 2016, sekedar mengenai

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOKA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRT A PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI MENGGADAIKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOKA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRT A PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler Kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
  - 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
  - 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014., tertanggal 28 April 2014;
  - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015., tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
  - 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta-Kas/Pid.B/2016/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta-Kas/Pid.B/2016/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 10 Januari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Januari 2017;

Membaca pula Membaca memori kasasi tanggal 27 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2016 dan Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2016 dan para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Desember 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI- I / PENUNTUT UMUM :

- Bahwa pada dasarnya kami selaku Penuntut Umum sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya yang mana kualifikasi delik atau tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dikuatkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sehingga sesuai dengan kualifikasi delik atau tindak pidana dalam amar tuntutan kami selaku Penuntut Umum;
- Bahwa kami selaku Penuntut Umum menyadari dalam penjatuhan pidana terkait berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* majelis hakim, namun dalam memori kasasi ini kami ingin mengetengahkan bahwa adanya perbaikan terkait penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa yang mana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dikenakan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun 3 Bulan dan kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dikenakan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun terdapat kurang cermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam *Judex Facti*-nya karena ternyata adanya perbaikan penjatuhan pidana yang lebih ringan dilatar belakangi adanya pengembalian sebagian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa dari perbuatan delik (penggelapan hak atas tanah) yang telah mereka Terdakwa lakukan atas obyek tanah milik pelapor/saksi korban yaitu Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha;
- Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram lebih mencermati kelengkapan berkas berupa catatan-catatan yang tergali melalui fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan alat bukti dalam perkara ini berupa keterangan para saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat yang mana kesemuanya telah kami konstruksikan dalam analisa yuridis pada surat tuntutan maka justru memperlihatkan dengan adanya pengembalian sebagian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa dari perbuatan delik (penggelapan hak atas tanah) yang telah mereka Terdakwa lakukan lebih memperkuat pembuktian perbuatan pidana yang dilakukannya karena pengembaliannya bukan kepada pihak yang berhak yaitu pemilik

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah (Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha) melainkan kepada orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa hingga saat ini pihak pemilik lahan tanah (pelapor/saksi korban yaitu Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha) belum dapat memiliki dan menguasai serta menggarap tanah sawah miliknya karena sejak perkara ini di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram hingga pengajuan memori kasasi ini, mereka Terdakwa terus melakukan upaya-upaya untuk menghalangi pihak pemilik lahan tanah (pelapor/saksi korban yaitu Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha) untuk menguasainya diantaranya bersurat ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Utara dengan permohonan untuk tidak menerbitkan sertifikat (foto copy terlampir) yang sedang diajukan oleh pemilik lahan tanah bahkan mereka Terdakwa-pun telah diduga melakukan tindak pidana yang serupa (penggelapan hak atas tanah) atas obyek tanah lain milik pelapor/saksi korban yaitu Sdr. I Gusti Lanang Natha Surastha sehingga mereka Terdakwa dilaporkan kembali ke Polda Nusa Tenggara Barat dengan Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/222a/X/2016/NTB/SPKT tanggal 17 Oktober 2016 (foto copy terlampir), dengan demikian kami selaku penuntut umum berpendapat sudah sepantasnya mereka Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara dalam tingkat kasasi hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/mengikat (*Inkracht van bewijs*);

## II. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI-II / PARA TERDAKWA :

1. Bahwa pemohon kasasi telah menandatangani/menyatakan berita acara kasasi atas putusan perkara Nomor 88/Pid./2016/PT.Mtr., yaitu pada tanggal 21 Desember 2016 yang disertai pula dengan memori kasasinya, dengan demikian pengajuan upaya hukum kasasi masih dalam kurun waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum untuk diterima;
2. Bahwa setelah pemohon kasasi mencermati dan menganalisa secara mendalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram perkara Nomor 88/Pid./2016/PT.Mtr., tersebut sangat nampak keberpihakannya kepada saudara Penuntut Umum yang hanya mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Negeri Mataram dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yakni lebih ringan dari putusan hakim tingkat pertama dengan alasan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017



karena para Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang hasil kejahatannya. Bahwa alasan Pengadilan Tinggi Mataram yang demikian tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa adapun pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari putusan hakim tingkat pertama sebagaimana yang dimaksudkan Pengadilan Tinggi tersebut yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada para Terdakwa selama 1 tahun, sedangkan pada tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara yaitu masing-masing selama 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Negeri Mataram dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yakni lebih ringan dari putusan hakim tingkat pertama dengan alasan karena para Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang hasil kejahatannya, sementara kejahatan seperti apa yang dimaksudkan oleh hakim Pengadilan Tinggi tersebut adalah sama sekali tidak jelas dan sama sekali tidak ada penguraian yang tegas kemudian secara langsung menyimpulkan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan saudara Penuntut Umum. Bahwa alasan pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut di atas adalah tidak dapat dibenarkan karena sangatlah keliru Hakim Pengadilan Tinggi menilai dengan mengatakan hasil kejahatan sementara para Terdakwa telah berdasarkan hukum menguasai/memiliki tanah sengketa benar-benar berdasarkan hukum dengan alas hak yang sah berdasarkan hukum. Bahwa atas dasar alas hak kepemilikan/penguasaan yang sah dan yang berdasarkan hukum maka tidak ada larangan hukum untuk mengalihkan atau menggadaikan tanah yang dimilikinya tersebut kepada pihak siapapun dan lagi pula para Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu dan tidak mengetahui bahwa baru-baru ini ada pihak lain yang mengaku-ngaku berhak atas tanah yang merupakan hak milik atau eigendom yang sah dari para Terdakwa;
5. Bahwa selama ini hanya para Terdakwa yang memiliki /menguasai/ mengerjakan tanah sengketa tersebut dan sama sekali tidak pernah ada yang mengklaim apalagi menggeregah, bahwa sangatlah aneh dan janggal baru-baru ini setelah para Terdakwa menggadaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik para Terdakwa tersebut kepada I Putu Suta Alit Ardana kemudian ada pihak lain yang bernama I Gusti Lanang Natha Sarastha mengakui sebagai pemilik tanah dan ironisnya melaporkan para Terdakwa melakukan tindak pidana dengan Pasal menggadaikan tanah orang lain atau yang turut memiliki. Bahwa dalam kenyataannya para Terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui orang lain sebagai pemilik tanah yang para Terdakwa miliki, jadi sangatlah tidak benar dan tidak beralasan hukum para Terdakwa dikatakan mengetahui bahwa tanah yang para Terdakwa miliki/kuasai tersebut adalah milik orang lain, lagi pula sama sekali tidak ada hubungan hukum dan tidak ada hubungan darah antara para Terdakwa dengan pihak ketiga yang bernama I Gusti Lanang Natha Sarastha yang mengaku sebagai pemilik tanah yang merupakan hak milik para Terdakwa, jadi sangatlah tidak mungkin para Terdakwa mempunyai pikiran bahwa tanah yang para Terdakwa miliki dan gadaikan tersebut adalah milik orang lain;

6. Bahwa Jika semua pemilik harta benda dilaporkan pidana dengan alasan karena telah menggadaikan harta benda miliknya kepada pihak ketiga maka seantero warga masyarakat pasti masuk penjara, maka sangatlah tidak adil tidak mendasar Pengadilan Tinggi Yo. Pengadilan tingkat pertama menghukum para Terdakwa dengan hukuman penjara dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu;
7. Bahwa oleh karena para Terdakwa adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka terlepas dari alas hak para Terdakwa yang belum bersertifikat atau sudah bersertifikat maka tidak ada larangan hukum untuk mengalihkan tanah yang merupakan hak milik para Terdakwa sendiri baik itu berupa jual beli, gadai maupun bentuk lainnya kepada pihak lain;
8. Bahwa secara faktual para Terdakwa baru mengetahui tanah yang merupakan hak milik para Terdakwa tersebut diklaim oleh pihak lain setelah pihak yang menerima gadai yaitu I Putu Suta Alit Ardana melapor kepada para Terdakwa bahwa tanah milik para Terdakwa

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diregah oleh pihak lain yang bernama I Gusti Lanang Natha Sarastha;

9. Bahwa berdasarkan hukum seharusnya bilamana pihak ketiga atau dalam hal ini I Gusti Lanang Natha Sarastha merasa memiliki tanah yang dimiliki/dikuasai/dikerjakan para Terdakwa seharusnya pihak ketiga atau I Gusti Lanang Natha Sarastha tersebut mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Mataram dan hakim yang memeriksa dan mengadili yaitu hakim perdata, bukan memaksakan kehendaknya dengan memplintir fakta hukum dengan mendakwa para Terdakwa dengan hakim pidana dan janggalnya Hakim pidana baik itu hakim tingkat pertama dan Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mau menggali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya dan hanya membela kepentingan saudara Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang penuh dengan ketidak benaran dan sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya kemudian langsung menyimpulkan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan saudara Penuntut Umum;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa tanah obyek sengketa adalah mutlak milik dari para Terdakwa yang kemudian digadaikan kepada pihak ketiga maka dengan realitas tersebut maka para Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melakukan suatu kejahatan, karena dari beberapa bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut telah menggambarkan secara jelas adanya hak kepemilikan yang dimiliki oleh para Terdakwa yang tentunya dengan adanya alas hak kepemilikan tersebut maka para Terdakwa sebagai pemilik yang sah harus mendapat perlindungan hukum. Bahwa justru pihak ketiga yang mengklaim diri sebagai pihak yang berhak atas tanah milik para Terdakwa tersebut harus menempuh upaya hukum yaitu mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Hakim perdata, jadi sangatlah keliru Hakim Pengadilan Tinggi Yo. Hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman pidana kepada para Terdakwa yang nyata-nyata adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
11. Bahwa Hakim pengadilan tinggi telah nyata-nyata keliru mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yaitu terkait dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengatakan Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 M2 yang dimaksud dalam surat dakwaan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah 3 (tiga) bidang tanah sawah sebagaimana termuat dalam surat IPEDA Nomor 180 dengan Pipil Nomor 225, persil Nomor 6,6 dan terletak di subak perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas keseluruhan 17.650 m<sup>2</sup>, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis memiliki perhitungan dan pertimbangan tersendiri dalam mencermati bukti surat keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dan Surat IPEDA Nomor 180 untuk menentukan tanah yang mana yang dimaksud sebagai obyek dalam perkara ini, adapun mengenai penulisan Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m<sup>2</sup> yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan menjadi Kabur, melainkan hanya kesalahan Penulisan/kekurangan cermatan terhadap bukti surat dan perhitungan secara matematika terhadap luas tanah karena di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa tanah yang digadaikan oleh para Terdakwa kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana adalah tanah yang sama yang dimaksud dalam Perkara ini sebagaimana termuat dalam Akta pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56, Tanggal 29 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH. sehingga berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengenai pembelaan angka 4 yaitu bahwa Pipil Nomor 664 dan luas 10.765 m<sup>2</sup> tidak ada dalam Surat Keterangan Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 (surat terlampir), harus dinyatakan ditolak;

12. Bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas adalah salah besar dan sama sekali tidak bisa diterima oleh Ilmu hukum karena perbedaan atau kesalahan dalam penyebutan Nomor Pipil dan luas dalam suatu surat dakwaan adalah sangat prinsip dan patal karena dengan Nomor Pipil dan luas yang berbeda sudah jelas berdasarkan hukum membuktikan bahwa tanah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan saudara Penuntut Umum tersebut adalah tanah lain, bukan tanah yang dimiliki oleh para Terdakwa dengan bukti alas hak sebagaimana tersebut di atas. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak bisa menafsirkan dengan menerka-nerka dengan alasan tanah yang dimaksudkan tersebut adalah sama dengan tanah yang dimiliki para Terdakwa, karena dalam praktiknya sebagai manusia biasa yang diberikan akal pikiran yang tidak bisa dipungkiri manusia juga bisa saja mendapat godaan dari makhluk lain sebagai penggoda manusia

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk dan mengaku bahwa tanah milik para Terdakwa diklaim atau diakui sebagai miliknya pihak ketiga yaitu I Gusti Lanang Natha Sarastha. Bahwa jelas pengakuan dari I Gusti Lanang Natha Sarastha sebagai yang hanya mengakui sebagai pemilik tanah yang merupakan hak milik para Terdakwa sementara alas hak berupa Nomor Pipil dan luas yang berbeda adalah membuktikan bahwa I Gusti Lanang Natha Sarastha adalah bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah dari para Terdakwa. Bahwa justru bilamana dengan Nomor Pipil dan luas yang berbeda yang disebutkan saudara Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut I Gusti Lanang Natha Sarastha ngotot mengakui tanah obyek sengketa yang para Terdakwa miliki diakui secara pisik juga oleh pihak ketiga yang dalam hal ini I Gusti Lanang Natha Sarastha, maka seharusnya saudara Penuntut Umum menyarankan I Gusti Lanang Natha Sarastha untuk mengajukan gugatan perdata, bukan mencari pembenaran dengan mencari persamaan dengan pengakuan secara pisik, karena semua orang bisa saja mengakui sebagai pemilik harta benda yang ada di muka bumi ini, akan tetapi bukti atau alas haknya berbeda maka terhadap alas hak atau bukti yang berbeda, tidak memaksakan kehendaknya untuk mengambil tanah obyek sengketa dengan cara memenjarakan orang lain yang dalam hal ini adalah para Terdakwa yang nyata-nyata baik secara *de facto* maupun *de jure* adalah sebagai pemilik tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas akan tetapi dikenai hukuman pidana oleh Hakim pengadilan Tinggi Mataram dengan cara mengambil alih begitu saja tanpa pertimbangan yuridis dan akuntabel;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang para pembanding sampaikan tersebut di atas maka sangatlah tidak beralasan hukum dan tidak masuk logika hukum dengan kesalahan Nomor Pipil dan luas tanah dalam surat dakwaan saudara Penuntut Umum dengan enteng Hakim pengadilan Tinggi Mataram yang mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama mengatakan tidak membuat surat dakwaan menjadi Kabur, melainkan hanya kesalahan Penulisan /kekurang cermatan terhadap bukti surat dan perhitungan secara matematika terhadap luas tanah. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang demikian tersebut jelas



adalah keliru dan tidak dapat dipertahankan berdasarkan hukum oleh karena itu haruslah dibatalkan;

13. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta-fakta persidangan para Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan tindak Pidana yaitu melanggar Pasal 385 ke 4 *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yakni secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan penyidik selaku Penuntut Umum dengan, memulihkan harkat dan martabat para Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

**Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah", melanggar Pasal 385 ke-4 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan hanya memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yaitu dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI) masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan diubah menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mana telah di pertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat terbukti bahwa saksi I Gusti Lanang Natha Sarastha turut serta memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara seluas 17.650 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) meter persegi karena berdasarkan Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 tanggal 29 September 1976 menyatakan bahwa I Gusti Wayan Kaler yaitu Paman dari para Terdakwa hanya mendapat titipan dari orang tua I Gusti Lanang Natha Sarastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hanya diberi hak untuk memperoleh hasil atas tanah tersebut;

Bahwa pada tanggal 29 April 2014 para Terdakwa telah menggadaikan tanah tersebut kepada saksi I Putu Suta Alit Ardana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana disebutkan oleh Akta Pengakuan tentang Nomor 56 tanggal 29 April 2014, tanpa sepengetahuan saksi I Gusti Lanang Natha Surastha;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai perbedaan pendapat tentang dakwaan atau unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikualifikasi sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

## **Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / para Terdakwa :**

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menerapkan hukum seperti yang dipertimbangkan di atas;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah” dan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun adalah tepat dan benar karena apa yang telah dilakukan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 385 ke-4 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017



Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, jika Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sama dengan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama, agar tidak mengulang-ulang pertimbangan dalam putusannya;

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa yang dituangkan dalam memori kasasi tersebut adalah mengulang dari apa yang telah dikemukakan dalam jawaban atas dakwaan dan pembelaannya yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya dari halaman 48 sampai dengan 54;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka terhadap para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 385 ke-4 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa **I. I WAYAN GUSANA**, Terdakwa **II. I GUSTI NYOMAN ANGSOKA**, Terdakwa **III. I WAYAN GUSINA**, Terdakwa **IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU**, Terdakwa **V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA** dan Terdakwa **VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Ketua Majelis :  
ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**,  
ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM.**,

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti :  
ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**,

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 192 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20